



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANSYAH ALS SIMAN BIN JAHRANI (Alm)
2. Tempat lahir : Tanah Habang Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Habang Kiri RT. 01 Kecamatan
Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mansyah als Siman Bin Jährani .Alm. ditangkap tanggal 6 Juli 2020

Terdakwa Mansyah als Siman Bin Jährani .Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa di dampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 90/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI (Alm) oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna merah hati.

Dikembalikan kepada saksi Selamat bin Syahrani

6. Membebani terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di dilokasi depan warung, Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, Yang dapat merusak Kesehatan menyebabkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita di depan warung milik sdr. PARIDI tepatnya di Desa Tanah Habang kiri Rt.02 Kec. Lampihong Kabupaten Balangan Prov. Kalimantan selatan pada saat terdakwa akan pulang kerumah kemudian datang korban SALAMAT di warung tersebut dan terdakwa menanyakan kepada korban kayapa pembakal sertifikat tanahku, sudah selesai kah belum? (bagaimana pak Kades kepengurusan sertifikat tanahku, sudah selesai atau belum) kemudian dijawab korban belum setelah itu terdakwa tanya lagi "bila tuntutnya?" (kapan selesainya?) dan dijawab korban kalau tidak saya buat kan terus kamu mau apa? setelah itu terdakwa menyahut "mau apa maksudmu membawai aku bekalah kah? kemudian dijawab korban kalau berkelahi dimana handak dan terdakwa menjawab "disini", setelah itu terdakwa memukul korban beberapa kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai pipi sebelah kanan dibawah mata, mengenai bibir serta gigi korban bagian atas kanan patah, mengenai pipi korban dan korban tidak sempat membalas pukulan terdakwa dan terdakwa ada dileraikan oleh saksi SAFRUDDIN dan saksi YUSRIADI kemudian saksi SAFRUDDIN menyuruh korban menjauh dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Jimamun dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Halong. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SALAMAT Als. AMAT Bin SYAHRANI mengalami sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445.1/009/BLUD RSUD-BLG/2020 pada tanggal 22 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Kab. Balangan, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun. Terdapat satu buah luka lecet pada pipi kanan dan patahan gigi kacip kedua atas kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul (2.b). Luka tersebut termasuk luka derajat sedang yang menimbulkan gangguan sementara aktifitas sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai Kepala Desa Tanah Habang Kiri selama 5 (lima) hari. Perbuatan terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di lokasi depan warung, Desa Tanah Habang Kec. Lampihong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, Yang dapat merusak Kesehatan menyebabkan luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita di depan warung milik sdr. PARIDI tepatnya di Desa Tanah Habang kiri Rt.02 Kec. Lampihong Kabupaten Balangan Prov. Kalimantan selatan pada saat terdakwa akan pulang kerumah kemudian datang korban SALAMAT di warung tersebut dan terdakwa menanyakan kepada korban "kayapa pembakal sertifikat tanahku, sudah selesai kah belum?" (bagaimana pak Kades kepengurusan sertifikat tanahku, sudah selesai atau belum) kemudian dijawab korban "belum" setelah itu terdakwa tanya lagi "bila tuntutnya?" (kapan selesainya?) dan dijawab korban "kalau tidak saya buat kan terus kamu mau apa?" Setelah itu terdakwa menyahut "mau apa maksudmu membawai aku bekalah kah?" kemudian dijawab korban "kalau berkelahi dimana handak" dan terdakwa menjawab "disini", setelah itu terdakwa memukul korban beberapa kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai pipi sebelah kanan dibawah mata, mengenai bibir serta gigi korban bagian atas kanan patah, mengenai pipi korban dan korban tidak sempat membalas pukulan terdakwa dan terdakwa ada dileraikan oleh saksi SAFRUDDIN dan saksi YUSRIADI kemudian saksi SAFRUDDIN menyuruh korban menjauh dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Jimamun dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Halong. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SALAMAT Als. AMAT Bin SYAHRANI mengalami sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445.1/009/BLUD RSUD-BLG/2020 pada tanggal 22 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Kab. Balangan, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun Terdapat satu buah luka lecet pada pipi kanan dan patahan gigi kacip kedua atas kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul (2.b). Luka tersebut termasuk luka derajat sedang yang menimbulkan gangguan sementara aktifitas sehari-hari. Perbuatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MANSYAH Als SIMAN Bin JAHRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALAMAT bin SYAHRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WITA tepatnya di depan Warung milik Saudara PARIDI yang beralamat di Desa Tanah Habang Kiri RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang kebetulan terdakwa sudah berada di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa keluar dari warung dan bertemu dengan saksi menanyakan "kayapa masalah sertifikat tanah milik saya sudah jadi apa belum, lalu saksi jawab "pian semalam yang dimasukkan berkas tanah kebun sedangkan di Desa ini yang keluar hanya sertifikat rumah sedangkan berkas sertifikat tanah kebun tidak ada yang keluar satu orang pun" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi *bila buhanmu kada kawa mengolahkan sertifikat tanah ku berarti buhanmu mengajak saya untuk berkelahi* (apabila kalian tidak bisa membuatkan sertifikat saya sama dengan kalian mengajak saya berkelahi), kemudian dijawab sama saksi *kami kada menantang kamu berkelahi kami lain orang jagau jua kami Cuma orang biasa* (kami bukan menantang kamu berkelahi kami bukan orang jago/pemberani kami Cuma orang biasa) kemudian terdakwa mengatakan *"bila buanmu kada menantang aku bakelahi aku yang menantang buanmu bakalahi asah parang lalandap nyaman esok kita baatur* (kalau kalian tidak mengajak saya berkelahi saya akan menantang kalian berkelahi asah parang kalian sampai tajam biar kita menentukan kapan untuk berkelahi) lalu saksi jawab *"kalau kaya itu tidak membereskan masalah malah menambah masalah"* (kalau begini caranya bukan mengatasi masalah malah menambah masalah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi *"wainikah (sekarangkah berkelahinya)"* sambil mendekati saksi dan langsung mengarahkan pukulan kearah wajah saksi mengenai pipi sebelah kanan dibawah mata yang mengakibatkan luka lebam dan yang kedua mengenai bibir serta gigi saksi yang menyebabkan gigi bagian atas kanan saksi patah, kemudian yang ketiga mengenai pipi saksi dan di leraai oleh saksi YUSRIADI dan saksi SYARIFUDIN yang berusaha menangkap terdakwa dan menahan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm



dengan cara memegang kedua belah telapak tangan terdakwa agar tidak bisa menyerang lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul di bagian wajah Saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukuli Saksi di depan warung disaksikan oleh saudara RUSMAN, saudara MAHPUS AMIN, Saksi YUSRIADI, Saudara PARIDI dan Saksi SYARIFUDIN;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa akan tetapi sebelum terjadi penganiayaan terhadap Saksi tersebut Terdakwa berhadapan dengan Saksi dan menanyakan tentang Sertifikat lahan yang pernah di ajukan lewat Pemerintah desa dan Saksi mengatakan sampai sekarang belum keluar Sertifikat tersebut itu yang menyebabkan Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian muka dan gigi depan kanan atas mengalami patah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi rawat jalan tanpa dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sangat mengganggu aktifitas Saksi bekerja, Saksi tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah menyuruh korban mengasah parang yang tajam, selain itu Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. SYARPUDDIN bin H. ATAI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi SALAMAT bin SYAHRANI;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WITA tepatnya di depan Warung milik Saudara PARIDI yang beralamat di Desa Tanah Habang Kiri RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan
- pada saat Saksi sedang minum kopi di warung milik Sdr. PARIDI, terdakwa datang kewarung tersebut setelah itu memesan kopi setelah kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan terdakwa datang kami minum bersama dan santai. Kemudian sekira pukul 20.00 Saksi SALAMAT datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, tiba-tiba terdakwa cepat-cepat membayar kopi dan langsung keluar dari warung menemui Saksi SALAMAT, tidak berapa lama saya mendengar ada sedikit cekcok antara Saksi SALAMAT dan terdakwa tidak berapa lama Saksi mendengar suara semacam orang berkelahi, setelah Saksi keluar warung Saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SALAMAT dengan cara memegang kerah baju Saksi SALAMAT sambil memukuli bagian muka Saksi SALAMAT berkali-kali kemudian Saksi berusaha meleraikan dengan cara menangkap terdakwa dari belakang, setelah Saksi berhasil menangkap terdakwa dan pada saat itu tersangka terus berontak supaya Saksi melepaskan tersangka dari pegangan Saksi dan mengatakan "lepaskan saya, lepaskan saya" kemudian datang lagi Saksi YUSRIADI membantu Saksi untuk meleraikan agar tersangka tidak memukul Saksi SALAMAT lagi, kemudian setelah Saksi SYARPUDDIN dan Saksi YUSRIADI memberhentikan pemukulan tersebut Saksi memerintahkan Saksi SALAMAT untuk menjauh, kemudian Saksi SALAMAT menjauh dengan cara berlari ke arah desa Jimamun dan terdakwa setelah Saksi SYARPUDDIN dan Saksi YUSRIADI lepas langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya dengan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat apa-apa sambil memegang kerah baju saksi SALAMAT.
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi SALAMAT oleh Terdakwa tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa mau bikin sertifikat tanah melalui Saksi SALAMAT namun belum jadi yang mengakibatkan Terdakwa marah;
- Bahwa saksi melihat saksi SALAMAT memiliki luka lebam dan bengkak di bagian wajah sebelah kanan dan mengalami patah gigi kanan atas akibat pukulan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. YUSRIADI bin MUHAMMAD (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi SALAMAT bin SYAHRANI;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WITA tepatnya di depan Warung milik Saudara PARIDI yang beralamat di Desa Tanah Habang Kiri RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada saat Saksi sedang minum kopi di warung milik Sdr. PARIDI, terdakwa datang kewarung tersebut setelah itu memesan kopi setelah kopi yang dipesan terdakwa datang kami minum bersama dan santai. Kemudian sekira pukul 20.00 Saksi SALAMAT datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, tiba-tiba terdakwa cepat-cepat membayar kopi dan langsung keluar dari warung menemui Saksi SALAMAT, tidak berapa lama saya mendengar ada sedikit cekcok antara Saksi SALAMAT dan terdakwa tidak berapa lama Saksi mendengar suara semacam orang berkelahi, setelah Saksi keluar warung Saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SALAMAT dengan cara memegang kerah baju Saksi SALAMAT sambil memukul bagian muka Saksi SALAMAT berkali-kali kemudian Saksi berusaha meleraikan dengan cara menangkap terdakwa dari belakang, setelah Saksi berhasil menangkap terdakwa dan pada saat itu tersangka terus berontak supaya Saksi melepaskan tersangka dari pegangan Saksi dan mengatakan "lepaskan saya, lepaskan saya" kemudian datang lagi Saksi YUSRIADI membantu Saksi untuk meleraikan agar tersangka tidak memukul Saksi SALAMAT lagi, kemudian setelah Saksi SYARPUDDIN dan Saksi YUSRIADI memberhentikan pemukulan tersebut Saksi memerintahkan Saksi SALAMAT untuk menjauh, kemudian Saksi SALAMAT menjauh dengan cara berlari kearah desa Jimamun dan terdakwa setelah Saksi SYARPUDDIN dan Saksi YUSRIADI lepas langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya dengan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat apa-apa sambil memegang kerah baju saksi SALAMAT.
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi SALAMAT oleh Terdakwa tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa mau bikin sertifikat tanah melalui Saksi SALAMAT namun belum jadi yang mengakibatkan Terdakwa marah;
- Bahwa saksi melihat saksi SALAMAT memiliki luka lebam dan bengkak di bagian wajah sebelah kanan dan mengalami patah gigi kanan atas akibat pukulan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WITA tepatnya di depan Warung milik Saudara PARIDI yang beralamat di Desa Tanah Habang Kiri RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan bertemu dengan Saksi Selamat menanyakan kepada Saksi SALAMAT “kayapa pembakal sertifikat tanahku, sudah selesai kah belum?” (bagaimana pak Kades kepengurusan sertifikat tanahku, sudah selesai atau belum) kemudian dijawab Saksi SALAMAT “belum” setelah itu saya tanya lagu “pebila tuntutnya? (kapan selesainya?) dan dijawab Saksi SALAMAT “kalau tidak saya buat kan terus kamu mau apa?” setelah itu tersangka menyahut “mau apa maksudmu membawai aku bekalahi kah?” kemudian dijawab Saksi SALAMAT “kalau berkelahi dimana *handak*” dan Terdakwa menjawab “*disini*”, setelah itu Terdakwa memukul Saksi SALAMAT beberapa kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi SALAMAT tidak sempat membalas pukulan Terdakwa, selanjutnya dileraikan oleh Saksi SAFRUDDIN dan Saksi YUSRIADI kemudian Saksi SAFRUDDIN menyuruh Saksi SALAMAT menjauh dan selanjutnya Saksi SALAMAT menjauh berlari meninggalkan Terdakwa di warung, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menanyakan perihal pengurusan Sertifikat Tanah Miliknya kepada Saksi SALAMAT selaku Kepala Desa yang kemudian dijawab oleh Saksi SALAMAT dengan jawaban yang tidak enak dihati Terdakwa dan mengajak berkelahi kemudian Terdakwa merasa emosi dan selanjutnya melakukan pemukulan ke bagian wajah Saksi SALAMAT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan lebih 2 (dua) kali di bagian muka sebelah kanan;
- Bahwa ada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SALAMAT ada yang melihat yaitu Saksi SARIPUDDIN dan Saksi YUSRIADI yang sempat meleraikan;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALAMAT di warung tersebut Terdakwa langsung pulang untuk mandi kemudian tersangka pergi ke rumah saudara tersangka (adik) di daerah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm



Pandawanan (HSU) dan menginap disana, setelah itu keesokan harinya tersangka pergi ke daerah PUJUN-KUALA KURUN (Provinsi Kalteng) selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh Alkohol (mabuk);
- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang untuk meminta maaf dan berdamai tetapi Saksi SALAMAT tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Pengadilan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor 445.1/009/BLUD RSUD-BLG/2020, tertanggal 24 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Rendy Rinanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, diterangkan bahwa SALAMAT bin SYAHRANI ditemukan satu buah luka lecet pada pipi kanan dan patahan gigi kacip kedua atas kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, dimana luka tersebut termasuk luka derajat sedang yang menimbulkan gangguan sementara aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WITA tepatnya di depan Warung milik Saudara PARIDI yang beralamat di Desa Tanah Habang Kiri RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan bertemu dengan Saksi Salamat menanyakan kepada Saksi SALAMAT “kayapa pembakal sertifikat tanahku, sudah selesai kah belum?” (bagaimana pak Kades kepengurusan sertifikat tanahku, sudah selesai atau belum) kemudian dijawab Saksi SALAMAT “belum” setelah itu saya tanya lagu “pebila tuntutnya? (kapan selesainya?) dan dijawab Saksi SALAMAT “kalau tidak saya buatkan terus kamu mau apa?” setelah itu tersangka menyahut “mau apa maksudmu membawai aku bekalahi kah?” kemudian dijawab Saksi SALAMAT “kalau berkelahi dimana *handak*” dan Terdakwa menjawab “*disini*”, setelah itu Terdakwa memukul Saksi SALAMAT beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi SALAMAT tidak sempat membalas pukulan Terdakwa, selanjutnya dileraikan oleh Saksi SAFRUDDIN dan Saksi YUSRIADI kemudian Saksi SAFRUDDIN menyuruh Saksi SALAMAT menjauh dan selanjutnya Saksi SALAMAT menjauh berlari meninggalkan Terdakwa di warung, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan lebih 2 (dua) kali di bagian muka sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya dengan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat apa-apa sambil memegang kerah baju saksi SALAMAT.
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi SALAMAT oleh Terdakwa tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa mau bikin sertifikat tanah melalui Saksi SALAMAT, namun belum jadi yang mengakibatkan Terdakwa marah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian muka dan gigi depan kanan atas mengalami patah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.1/009/BLUD RSUD-BLG/2020, tertanggal 24 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Rendy Rinanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, diterangkan bahwa SALAMAT bin SYAHRANI ditemukan satu buah luka lecet pada pipi kanan dan patahan gigi kacip kedua atas kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, dimana luka tersebut termasuk luka derajat sedang yang menimbulkan gangguan sementara aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sangat mengganggu aktifitas Saksi bekerja, Saksi tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Barang Siapa di tujukan kepada Manusia atau *Persoon* yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MANSYAH ALS SIMAN BIN JAHRANI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuiinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian *Penganiayaan* di atas, ternyata di syaratkan adanya *Sengaja atau Kesengajaan* di dalam delik ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai *Sengaja* terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
- Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

- Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
- Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan *Sengaja* atau *Kesengajaan* berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WITA tepatnya di depan Warung milik Saudara PARIDI yang beralamat di Desa Tanah Habang Kiri RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan bertemu dengan Saksi Selamat menanyakan kepada Saksi SALAMAT “kayapa pembakal sertifikat tanahku, sudah selesai kah belum?” (bagaimana pak Kades kepengurusan sertifikat tanahku, sudah selesai atau belum) kemudian dijawab Saksi SALAMAT “belum” setelah itu saya tanya lagu “pebila tuntungnya? (kapan selesainya?) dan dijawab Saksi SALAMAT “kalau tidak saya buat kan terus kamu mau apa?” setelah itu tersangka menyahut “mau apa maksudmu membawai aku bekalahi kah?” kemudian dijawab Saksi SALAMAT “kalau berkelahi dimana *handak*” dan Terdakwa menjawab “*disini*”, setelah itu Terdakwa memukul Saksi SALAMAT beberapa kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi SALAMAT tidak sempat membalas pukulan Terdakwa, selanjutnya dileraikan oleh Saksi SAFRUDDIN dan Saksi YUSRIADI kemudian Saksi SAFRUDDIN menyuruh Saksi SALAMAT menjauh dan selajutnya Saksi SALAMAT menjauh berlari meninggalkan Terdakwa di warung, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian muka dan gigi depan kanan atas mengalami patah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.1/009/BLUD RSUD-BLG/2020, tertanggal 24 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Rendy Rinanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, diterangkan bahwa SALAMAT bin SYAHRANI ditemukan satu buah luka lecet pada pipi kanan dan patahan gigi kacip kedua atas kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, dimana luka tersebut termasuk luka derajat sedang yang menimbulkan gangguan sementara aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut sangat mengganggu aktifitas Saksi bekerja, Saksi tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur penganiayaan** terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;

Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian muka dan gigi depan kanan atas mengalami patah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.1/009/BLUD RSUD-BLG/2020, tertanggal 24 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Rendy Rinanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, diterangkan bahwa SALAMAT bin SYAHRANI ditemukan satu buah luka lecet pada pipi kanan dan patahan gigi kacip kedua atas kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, dimana luka tersebut termasuk luka derajat sedang yang menimbulkan gangguan sementara aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut sangat mengganggu aktifitas Saksi bekerja, Saksi tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur mengakibatkan luka berat** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Barang Siapa di tujuan kepada Manusia atau *Persoon* yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MANSYAH ALS SIMAN BIN JAHRANI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian *Penganiayaan* di atas, ternyata di syartkan adanya *Sengaja atau Kesengajaan* di dalam delik ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah



kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
- Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

- Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
- Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.15 WITA tepatnya di depan Warung milik Saudara PARIDI yang beralamat di Desa Tanah Habang Kiri RT. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan bertemu dengan Saksi Selamat menanyakan kepada Saksi SALAMAT “kayapa pembakal sertifikat tanahku, sudah selesai kah belum?” (bagaimana pak Kades kepengurusan sertifikat tanahku, sudah selesai atau belum) kemudian dijawab Saksi SALAMAT “belum” setelah itu saya tanya lagu “pebila tuntungnya? (kapan selesainya?) dan dijawab Saksi SALAMAT “kalau tidak saya buat kan terus kamu mau apa?” setelah itu tersangka menyahut “mau apa maksudmu membawai aku bekalahi kah?” kemudian dijawab Saksi SALAMAT “kalau berkelahi dimana *handak*” dan Terdakwa menjawab “*disini*”, setelah itu Terdakwa memukul Saksi SALAMAT beberapa kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi SALAMAT tidak sempat membalas pukulan Terdakwa, selanjutnya dileraikan oleh Saksi SAFRUDDIN dan Saksi YUSRIADI kemudian Saksi SAFRUDDIN menyuruh Saksi SALAMAT menjauh dan selajutnya Saksi SALAMAT menjauh berlari meninggalkan Terdakwa di warung, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian muka dan gigi depan kanan atas mengalami patah sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.1/009/BLUD RSUD-BLG/2020, tertanggal 24 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Rendy Rinanda selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, diterangkan bahwa SALAMAT bin SYAHRANI ditemukan satu buah luka lecet pada pipi kanan dan patahan gigi kacip kedua atas kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, dimana luka tersebut termasuk luka derajat sedang yang menimbulkan gangguan sementara aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut sangat mengganggu aktifitas Saksi bekerja, Saksi tidak bisa bekerja selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur penganiayaan** telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah hati ;

yang merupakan milik Saksi SALAMAT bin SYAHRANI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SALAMAT bin SYAHRANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi SALAMAT bin SYAHRANI mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MANSYAH ALS SIMAN BIN JAHRANI (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa MANSYAH ALS SIMAN BIN JAHRANI (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MANSYAH ALS SIMAN BIN JAHRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah hati;dikembalikan kepada Saksi SALAMAT bin SYAHRANI;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Raysha, S.H.
Panitera Pengganti,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Jumaiah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)